



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 1 TAHUN 2008

TENTANG

**PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI PEMEGANG
KARTU TANDA PENDUDUK WARGA NEGARA INDONESIA (KTP WNI)
DAN KARTU IDENTITAS ANAK WARGA NEGARA INDONESIA (KIA WNI)
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2008**

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan tertib administrasi kependudukan dalam kepemilikan identitas diri yaitu Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia (KTP WNI) dan Kartu Identitas Anak Warga Negara Indonesia (KIA WNI) Kota Yogyakarta maka Pemerintah Kota Yogyakarta, perlu memberikan santunan kepada masyarakat pemegang KTP WNI dan KIA WNI Kota Yogyakarta yang masih berlaku apabila mengalami musibah meninggal dunia;
- b. bahwa santunan sebagaimana dimaksud huruf a diatas merupakan wujud kepedulian Pemerintah Kota Yogyakarta terhadap masyarakat yang mengalami musibah meninggal dunia untuk membantu meringankan beban, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

6. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil;
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Yogyakarta;
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 183 Tahun 2005 tentang Penjabaran Fungsi dan Tugas Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Yogyakarta;
13. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 88 Tahun 2006 tentang Standarisasi Harga Barang Jasa Pemerintah Kota Yogyakarta;
14. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;
15. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial Kota Yogyakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI PEMEGANG KARTU TANDA PENDUDUK WARGA NEGARA INDONESIA (KTP WNI) DAN KARTU IDENTITAS ANAK WARGA NEGARA INDONESIA (KIA WNI) KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2008.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
2. Walikota adalah Walikota Kota Yogyakarta.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Yogyakarta.
4. KTP WNI Kota Yogyakarta adalah Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia Kota Yogyakarta.
5. KIA WNI Kota Yogyakarta adalah Kartu Identitas Anak Warga Negara Indonesia Kota Yogyakarta.

6. Santunan kematian adalah pemberian bantuan kepada masyarakat yang mengalami musibah meninggal dunia.
7. Masyarakat adalah masyarakat Kota Yogyakarta.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud diberikannya santunan kematian bagi pemegang KTP WNI dan KIA WNI Kota Yogyakarta sebesar Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) per orang adalah sebagai wujud kepedulian Pemerintah Kota Yogyakarta untuk membantu masyarakat yang mengalami musibah meninggal dunia.
- (2) Tujuan diberikannya santunan kematian bagi pemegang KTP WNI dan KIA WNI Kota Yogyakarta adalah untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan di Kota Yogyakarta.

BAB III

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Pasal 3

Persyaratan untuk memperoleh santunan kematian dengan membawa kelengkapan sebagai berikut :

- a. KTP WNI Kota Yogyakarta / KIA WNI Kota Yogyakarta almarhum/almarhumah asli yang terbaru berwarna biru dan masih berlaku pada waktu meninggal dunia, serta foto copy 4 (empat) lembar yang dilegalisasi oleh Kelurahan setempat. Apabila KTP WNI / KIA WNI almarhum/almarhumah hilang, harus dilengkapi persyaratan membawa bukti laporan kehilangan dari Pihak Kepolisian tempat kehilangan;
- b. Foto copy Surat Kematian dari Kelurahan 4 (empat) lembar yang dilegalisasi oleh Kelurahan setempat;
- c. Foto copy Kartu Keluarga (C1) almarhum/almarhumah 4 (empat) lembar yang dilegalisasi oleh Kelurahan setempat;
- d. Foto copy KTP ahli waris 4 (empat) lembar yang dilegalisasi oleh Kelurahan setempat;
- e. Foto copy Kartu Keluarga (C1) ahli waris 4 (empat) lembar yang dilegalisasi oleh Kelurahan setempat apabila beda Kartu Keluarga (C1) dengan almarhum/almarhumah;
- f. Surat Pernyataan ahli waris bermaterai Rp. 6.000,- yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;
- g. Pengajuan berkas santunan kematian bagi pemegang KTP WNI / KIA WNI diberlakukan masa Kadaluwarsa 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal kematian.

Pasal 4

- (1) Pemberian santunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada warga yang memiliki KTP WNI Kota Yogyakarta / KIA WNI Kota Yogyakarta yang masih berlaku dengan ketentuan ahli waris datang sendiri mengurus ke Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Yogyakarta.

(2) Pemberian santunan diberikan langsung kepada ahli waris dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Apabila persyaratan sudah lengkap dan benar, maka ahli waris akan diberi langsung uang santunan jika masih ada uang persediaan. Tetapi jika uang persediaan habis, maka uang santunan akan diberikan setelah uang persediaan ada.
- b. Apabila dipandang perlu, petugas pelayanan berhak terlebih dahulu membuktikan kebenaran administrasi ahli waris ke wilayah sebelum memberikan uang santunan.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 5

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2008.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 Januari 2008

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H.HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 Januari 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

H. RAPINGUN

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2008 NOMOR 1 SERI D